

Kesulitan Kota Banjarmasin Mencapai Target Pendapatan Pajak Walet



<https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/19/dipatok-rp-500-juta-dinas-peternakan-sulit-capai-target-pajak-walet>

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan [Kota Banjarmasin](#) merasa kesulitan mencapai target Rp 500 juta dari target pajak walet yang telah ditetapkan oleh DPRD [Kota Banjarmasin](#) pada 2020 mendatang. “Iya kalau ditarget pada 2020 mendatang untuk pajak walet Rp500 juta, kami kesulitan menagihnya,” kata Kabid Peternakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan [Kota Banjarmasin](#) Anwar Ziady, Kamis (19/12/19).

Menurutnya, pada 2019, pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) dari walet sudah mencapai Rp300 juta lebih dari target pajak walet 2019 hanya Rp180 juta. Menurut Anwar, sesuai aturan mulai 2020 mendatang, penarikan pajak walet tidak dilakukan lagi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan [Kota Banjarmasin](#), namun oleh petugas dari Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah (Bakeuda).

Menurutnya, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan bersama-sama tim Bakeuda akan mengambil langkah dan mendata ulang mana rumah rumat walet yang potensial, setengah potensial dan tidak potensial untuk ditarik pajak walet. “Setelah itu pemilik rumah walet akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD),” katanya. Dipaparkannya, NPWPD

itu adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

(diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/19/dipatok-rp-500-juta-dinas-peternakan-sulit-capai-target-pajak-walet.>)

Pada artikel yang berbeda disampaikan, pendapatan asli daerah (PAD) di sektor pajak sarang burung walet paling banter cuma terealisasi 57% atau Rp 286 juta dari total target Rp 500 juta pada 2019, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakueda) Kota Banjarmasin menerangkan. “Dari tujuh item pajak, hanya sektor ini yang masih rendah. Kalau pajak lain seperti parkir, hiburan dan perhotelan, rata-rata sudah mencapai target,” kata Subhan Nor Yaumil kepada wartaniaga.com, Senin (7/10).

Ia tak paham detail apa saja yang menjadi kendala pajak sarang burung walet. Sebab, kata dia, penarikan pajak sarang walet menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Banjarmasin. “Penagihan pajak bukan dari kami. Itu melalui Dinas Ketahanan Pangan. Hasilnya yang disetorkan ke Badan Keuangan Daerah. Masalah kendalanya, bisa ditanyakan ke dinas terkait,”terangnya.

Adapun realisasinya dari Dinas Ketahanan Pangan yang didapat bulan januari sampai agustus cuma mencapai Rp 257.550.500.00 dan september cuma Rp 28.940.000.00, kemudian total targetnya hanya Rp 286.490.500.00. “Jadi ini jauh dari target yang dicapai dan kita berharap untuk tahun berikutnya bisa mencapai apa yang sudah ditentukan dari target penghasilan pajak sarang burung walet tersebut,” tutupnya.

(diringkas dari <https://wartaniaga.com/2019/10/realisasi-pajak-walet-di-banjarmasin-sangat-rendah/>)

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/19/dipatok-rp-500-juta-dinas-peternakan-sulit-capai-target-pajak-walet>, Kamis, 19 Desember 2019 23:30
2. <https://wartaniaga.com/2019/10/realisasi-pajak-walet-di-banjarmasin-sangat-rendah/>, Oktober 2019.

Catatan:

- **Pengaturan mengenai Insentif Pajak** mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

- **Pengaturan mengenai Insentif Pajak**
 1. Insentif Pajak diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi (dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi) secara proporsional kepada aparatur pemungut pajak dan retribusi. Sebagai catatan, pemberian insentif kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan/atau Sekretaris Daerah dilakukan apabila pada Pemerintah Daerah bersangkutan belum memberlakukan kebijakan mengenai Remunerasi. (PP 69/2010 Psl. 1 dan 3)
 2. Insentif Pajak dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, apabila target pada triwulan bersangkutan tidak dapat dicapai maka insentif dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target triwulan yang ditentukan. Dalam hal target pada akhir tahun bersangkutan tidak tercapai maka tidak membatalkan pembayaran insentif atas triwulan sebelumnya. Insentif Pajak juga dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya andaikata target pendapatan pada akhir tahun anggaran tercapai atau terlampaui namun pembayaran insentif belum dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya. (PP 69/2010 Psl. 10)
 3. Insentif dibayarkan kepada Perangkat Daerah dan pihak terkait pada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi. Besaran Insentif ditetapkan paling tinggi 3% dan 5% untuk provinsi dan kabupaten/kota secara berurutan, dihitung dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan lebih lanjut dalam APBD. (PP 69/2010 Psl. 6)
 4. Kemudian pembayaran Insentif kepada pihak internal dari Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi diatur besaran maksimalnya sesuai dengan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan rincian sebagai berikut: (PP 69/2010 Psl. 7)
 - a. di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) s.d.

- Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah),
paling tinggi 7 (tujuh kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- c. di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah) s.d.
Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah),
paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- d. di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah),
paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
5. Insentif dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung dengan memisahkan lebih lanjut berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak, objek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian objek belanja Pajak dan Retribusi terkait. (PP 69/2010 Psl. 9)

● Ketentuan Perpajakan Sarang Burung Walet

Sumber Catatan Berita: <https://klikpajak.id/blog/pajak-bisnis/memahami-secara-jelas-ketentuan-pajak-usaha-burung-walet/>, diakses pada 28 Desember 2019

1. Usaha atas sarang burung walet di Indonesia dikenai pajak sarang burung walet. Pajak yang dimaksud tersebut adalah pajak atas kegiatan pengambilan atau penguasaan sarang burung walet. Burung walet merupakan satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
2. Dasar hukum pajak usaha burung walet adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Ketentuan Lengkap Tentang Pajak Usaha Burung Walet

- a) **Objek dan Subjek Pajak Usaha Burung Walet**, Objek Pajak merupakan pengambilan atau penguasaan atas sarang burung walet, kecuali pengambilan sarang burung walet yang dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sedangkan

subjek pajak merupakan Orang Pribadi maupun Badan yang melakukan aktivitas pengambilan sarang burung walet.

- b) Dasar Pengenaan Pajak **merupakan** nilai jual sarang burung walet yang dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasar secara umum untuk sarang burung walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet. Jika diformulasikan yaitu: **Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak (10%)**.
- c) Masa pajak merupakan jangka waktu tiga bulan kalender yaitu dasar bagi Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, penyetoran, serta melaporkan pajak yang terutang. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi ketika pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet.
- d) Sementara itu, Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sesuai dengan ketentuan akutansi maupun pembukuan yang lazim, untuk mempermudah wajib pajak dalam mengelola usahanya, serta memudahkan petugas BPPKAD dalam melakukan kontrol atau pengawasan.
- e) Setiap kepala BPPKAD berwenang melakukan pemeriksaan agar dapat mengetahui seberapa jauh kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak serta untuk tujuan lain dalam mendukung ketaatan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:
 - 1) Mengetahui kesesuaian besarnya pajak yang telah dibayar dengan kewajiban pajak yang seharusnya dibayar.
 - 2) Menguji kebenaran permohonan wajib pajak atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
 - 3) Menguji kebenaran permohonan wajib pajak atas pengurangan maupun keringan atau pembebasan pajak.
 - 4) Untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- f) **Ketentuan Penyetoran Pajak Usaha Burung Walet**, Bagi Wajib Pajak sarang burung walet dapat melakukan pembayaran pajak dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) maupun Surat Pemberitahuan lain yang telah disahkan secara tunai atau lunas pada kondisi berikut:

- 1) Pembayaran pajak yang telah dilakukan akan diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- 2) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lambat 1 tahun atau pidana denda paling banyak kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar.
- 3) Wajib pajak yang dengan sengaja menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Sumber Catatan Berita: <https://klikpajak.id/blog/pajak-bisnis/memahami-secara-jelas-ketentuan-pajak-usaha-burung-walet/>, diakses pada 28 Desember 2019
